

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka kesimpulan yang bisa diambil adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan monitoring yang dilakukan bank BRI Syariah terhadap kolektibilitas pembiayaan murabahah, antara lain : (a) upaya pencegahan yang meliputi klasifikasi calon debitur, klasifikasi usaha dari calon debitur serta menilai barang agunan yang di agunkan. (b) upaya penyelamatan yang bertahap dan berkelanjutan dari setiap level kolektibilitas agar upaya penyelamatan kredit bermasalah bisa lebih efektif di jalanakan. (c) upaya penyelamatan lebih khusus lagi jika nasabah (debitur) masih ada itikat baik dengan melakukan perundingan kembali serta menjalankan program 3R sesuai surat edaran dari Bank Indonesia No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993, serta pemantauan akan lebih intensif dengan sering berkomunikasi via telfon (Dialing).
2. Efektivitas monitoring BRI Syariah terhadap pembiayaan murabahah belum dikatakan efektif jika diamati dan ditelusuri secara mendalam dengan melihat data yang diberikan oleh pihak BRI Syariah. Dalam laporan itu masih banyak NPL pada laporan akhir tahun BRI Syariah, hal ini karena masih terlalu banyak faktor eksternal yang menghambat usaha debitur, diantaranya adalah: gejolak politik, naik turunnya BBM sehingga berpengaruh pada penyediaan bahan baku usaha nasabah atau berpengaruh

juga pada pendistribusian hasil usaha nasabah dan lain sebagainya sehingga nasabah kesulitan untuk bertahan pada level kolektibilitas 1. Sementara pihak monitoring bank BRI Syariah belum bisa memprediksi hal tersebut.

3. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Monitoring Sebagai Upaya Preventive Kolektibilitas Pembiayaan Murabahah Di PT.BRI Syariah Cabang Pekanbaru, dalam segi operasional telah sesuai dengan prinsip syariah, mengingat monitoring ini merupakan upaya preventive untuk meminimalisir kredit bermasalah, namun ketika masih banyak kredit bermasalah yang tidak mampu di tangani maka kita kembalikan kepada Allah bahwa ini sudah menjadi kehendaknya, selagi pihak perbankan sudah berusaha untuk meminimalisir. Dari segi yang lain, sesuai dengan prinsip syariah BRI Syariah juga berusaha menerapkan untuk saling menolong dan menanggung sesama muslim serta saling mengingatkan dalam hal ini di samakan dengan memonitoring, seperti yang tertuang dalam QS. Shad (38): 46 maka hal ini telah sesuai dengan syariah.

B. Saran

Berdasarkan atas keseluruhan data yang berhasil di eksplorasi dan segenap kemampuan yang dimiliki oleh penyusun, maka karya tulis ini yang mampu penulis hasilkan yang mungkin bisa memberikan sedikit sumbangan pemikiran atas pelaksanaan monitoring sebagai upaya preventive terhadap kolektibilitas pembiayaan murabahah yang terjadi kepada pihak-pihak yang terkait dengannya adalah sebagai berikut:

1. Agar pihak bank BRI Syariah cabang Pekanbaru lebih mendisiplinkan lagi program monitoring yang telah di susun agar bisa berjalan lebih baik lagi, jangkauan dalam prediksi kemungkinan terjadinya kolektibilitas lebih diperluas lagi tidak hanya kemungkinan yang bisa timbul dari internal usaha debitur namun kemungkinan eksternal juga bisa diprediksi dan diantisipasi, sehingga kondisi perbankan akan stabil dan kepercayaan masyarakat terhadap bank juga terus meningkat.
2. Pihak bank BRI Syariah harus terus memperhatikan prinsip syariah mengenai perbankan, terutama mengenai produk perbankan yang bersifat pembiayaan serta dalam memonitor pembiayaan tersebut.